



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN
BIAYALANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penambahan Jasa perencanaan dan pengawasan untuk tenaga ahli (professional staf) perlu merubah Peraturan Walikota tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengab Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah;
14. Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 28/PRT/M/2016 tentang PedomanAnalisisHargaSatuanPekerjaanBidangPekerjaanUmum;
15. PeraturanMenteriPekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan BangunanGedung Negara;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, TambahanLembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);
17. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 21) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf mm dan huruf nn, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jasa konsultansi terdiri dari jasa perencanaan dan jasa pengawasan.
- (2) Jasa Perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Ahli (Profesional Staf) yang meliputi:
 - a. penanggung jawab kegiatan (*team leader*);
 - b. tenaga ahli arsitek;
 - c. tenaga ahli desain interior;

- d. tenaga ahli arsitektur lansekap;
- e. tenaga ahli teknik iluminasi;
- f. tenaga ahli teknik bangunan gedung;
- g. tenaga ahli arsitektur lansekap;
- h. tenaga ahli teknik jalan;
- i. tenaga ahli teknik jembatan;
- j. tenaga ahli keselamatan jalan;
- k. tenaga ahli teknik terowongan;
- l. tenaga ahli teknik landasan terbang;
- m. tenaga ahli teknik jalan rel;
- n. tenaga ahli teknik dermaga;
- o. tenaga ahli teknik bangunan lepas pantai;
- p. tenaga ahli teknik bendungan besar;
- q. tenaga ahli teknik sungai dan drainase;
- r. tenaga ahli teknik irigasi;
- s. tenaga ahli teknik rawan pantai;
- t. tenaga ahli teknik pembongkaran bangunan;
- u. tenaga ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan;
- v. tenaga ahli geoteknik;
- w. tenaga ahli geodesi;
- x. tenaga ahli teknik mekanikal;
- y. tenaga ahli sistem tata udara dan refrigerasi;
- z. tenaga ahli plambing dan pompa mekanik;
- aa. tenaga ahli teknik proteksi kebakaran;
- bb. tenaga ahli teknik transportasi dalam gedung;
- cc. tenaga ahli teknik tenaga listrik;
- dd. tenaga ahli teknik elektronika dan telekomunikasi dalam gedung;
- ee. tenaga ahli teknik transportasi dalam gedung;
- ff. tenaga ahli teknik lingkungan;
- gg. tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota;
- hh. tenaga ahli teknik sanitasi dan limbah;
- ii. tenaga ahli teknik air minum;
- jj. tenaga ahli manajemen konstruksi;
- kk. tenaga ahli manajemen proyek;
- ll. tenaga ahli K3 konstruksi;
- mm. tenaga ahli sistem manajemen mutu;
- nn. tenaga ahli informatika/teknologi informasi; dan
- oo. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Untuk pelaksanaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan diperlukan tenaga Pendukung (Supporting Staf) yang meliputi:

- a. office manager;
- b. sekretaris;
- c. operator komputer;
- d. sopir;
- e. pesuruh kantor;
- f. penjaga;
- g. tenaga teknis pengukuran (*surveyor*);
- h. tenaga teknis pengukuran (*sodir/boring*);
- i. tenaga teknis juru gambar;
- j. tenaga teknis pengawas lapangan (*inspector*); dan
- k. tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangan di Pontianak
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 24